

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DENGAN METODE *GROSS - UP* SEBAGAI STRATEGI
PENGHEMATAN PAJAK BADAN STUDI KASUS PADA PT
MIHO SUKSES ABADI DI SURABAYA**

SKRIPSI



OLEH :

PATMIASIH

12126031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2016

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DENGAN METODE *GROSS - UP* SEBAGAI STRATEGI
PENGHEMATAN PAJAK BADAN STUDI KASUS PADA PT
MIHO SUKSES ABADI DI SURABAYA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

PATMIASIH

12126031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2016

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Patmiasih) dengan NPM (12126031)

telah diuji pada 03/08/2016

Dinyatakan LULUS Oleh:

Ketua Tim Penguji

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MS.i., Ak, CA)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dra. Maria Widyastuti, M.M)

Ketua Program Studi,

(Dra. Jeanne A. Wawolangi, MS.i., Ak, CA)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dengan Metode *Gross - Up* Sebagai Strategi Penghematan Pajak Badan Studi Kasus Pada PT Miho Sukses Abadi Di Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji Skripsi

Fakultan Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Rabu, 03 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Patmiasih

NPM : 12126031

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Dra. Jeanne A. Wawolangi, MS.i., Ak, CA (Ketua)

2. Dr. Wahyudiono., M.M (Anggota)

3. Nadya Yuristanti., SE, M.M (Anggota)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Patmiasih
Fakultas / Prodi : Ekonomi/ Akuntansi
Alamat Asli : Bandungan, Saradan, Madiun
No Identitas : 3519124105930001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dengan Metode *Gross - Up* Sebagai Strategi Penghematan Pajak Badan Studi Kasus Pada PT. Miho Sukses Abadi Di Surabaya

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working, paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. Apabila dalam suatu hari terbukti menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 03 Agustus 2016

Hormat Saya,



Patmiasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Metode *Gross - Up* Sebagai Strategi Penghematan Pajak Badan Studi Kasus Pada PT. Miho Sukses Abadi Di Surabaya”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Yustinus Budi Hermanto, M.M. selaku rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi, Ms.i, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, dan selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, dalam penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi





4. Bapak Margo SP, S.E., M.Kes. MSA., Ak.,CA selaku dosen wali pada tahun akademik 2012/2016 yang banyak membantu perwalian setiap semester.
5. Bapak / Ibu seluruh jajaran staff tata usaha Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
6. Bapak Dr. Wahyudiono, M.M selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
7. Ibu Nadya Yuristanti, SE, M.M selaku dosen penguji II (dua) yang sudah banyak membantu memberikan masukan didalam perbaikan skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu ayah dan ibuku dan keluarga besar yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan dorongan baik moral maupun material dalam kehidupan penulis.
9. Penyemangat dan motivasi hidup penulis mas Aan Sugeng yang telah memberikan dukungan moral selama menempuh Gelar Sarjana dan penyusunan Skripsi.
10. Pimpinan beserta keluarga besar KKP Microtax dan KJA Baskari Surabaya yang telah memberikan dukungan moral selama menempuh Gelar Sarjana dan penyusunan Skripsi.
11. Sahabat penulis Mba Sisil, Mba Rizka, Victoria, Theresia, Maria Yuanita, Ayin, Ainur, Laurin, Fresty, Kak Lia, Yuriko Bima, Nathan,

Lita, Stefany, Ko Hendri yang selalu memberikan masukan dan semangat yang luar biasa kepada penulis.

12. Teman – teman prodi Akuntansi dan Manajemen yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi yang telah kalian berikan sejak awal hingga akhir perkuliahan.

Dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis menyadari seluruhnya bahwa apa yang telah penulis susun ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan dimasa mendatang. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi dan Perpajakan.

Surabaya, 31 Juli 2016

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
1. Definisi Pajak	8
2. Tinjauan Pajak dari berbagai Aspek	10
3. Fungsi Pajak	11
4. Jenis Penggolongan Pajak	12
5. Pemungutan Pajak	13
6. Pajak Penghasilan	16
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	26
8. Tarif Pajak Orang Pribadi	27
9. <i>Taxability</i> dan <i>Deductibility</i>	27
10. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	28
11. Manfaat <i>Tax Planning</i>	31
12. Tujuan <i>Tax Planning</i>	31
13. Persyaratan <i>Tax Planning</i>	32
14. Motivasi <i>Tax Planning</i>	33





15. Perencanaan <i>Tax Planning</i> Terekait PPh Pasal 21	34
16. Hubungan laporan keuangan komersial dan <i>fiscal</i>	39
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	42
2.3 Kerangka Pemikiran	43
BAB III : METODE PENELITIAN	44
3.1 Objek Penelitian	44
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	44
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya	45
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	48
4.1.2 Visi dan Misi	50
4.1.3 Struktur Organisasi	50
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	58
4.2.1 Metode untuk menghitung PPh pasal 21	58
4.2.2 Kebijakan Akuntansi Perusahaan	60
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21	61
4.3.2 PPh pasal 21 Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross – Up</i>	62
4.3.3 Komponen – Komponen biaya yang dikoreksi	69
4.3.4 Pengelompokan biaya-biaya	76
BAB IV : PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan dan Saran	79
5.1.1 Kesimpulan	79
5.1.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR GAMBAR

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	27
Tabel 2.2 Rumus <i>Gross-Up</i> untuk perhitungan tunjangan pajak	38
Tabel 2.3 Perbandingan metode perhitungan PPh pasal 21	38
Tabel 2.4 Kesimpulan metode <i>Net</i> dan <i>Gross – Up</i>	39
Tabel 2.5 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu	42
Tabel 4.1 Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>Net</i>	62
Tabel 4.2 Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>Gross – Up</i>	65
Tabel 4.3 Laporan Laba- Rugi dengan <i>Net Method</i>	72
Tabel 4.4 Perhitungan pajak penghasilan tahun 2015	73
Tabel 4.5 Laporan Laba- Rugi metode <i>Gross – Up</i>	74
Tabel 4.6 Perhitungan pajak penghasilan tahun 2015	75
Tabel 4.7 Perbandingan laba komersial dan fiskal	7

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Patmiasih (2016)

“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dengan metode Gross-Up Sebagai strategi penghematan pajak badan studi Kasus pada PT Miho Sukses Abadi di Surabaya. Perencanaan Pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, penekanan diarahkan kepada pengendalian setiap transaksi agar hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi yang minimal sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang senang membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara besarnya pajak sebelum perencanaan pajak penghasilan dan besarnya pajak sesudah beban pajak melalui proses laporan keuangan, disamping itu juga mengetahui seberapa jauh peranan perencanaan pajak dapat mengefisienkan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, terdapat perbedaan antara besarnya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Hasil analisa mewujudkan bahwa dengan perencanaan pajak yang baik dapat meminimalisir pajak terutang, tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Kata kunci: pajak, perencanaan pajak, penghematan pajak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRACT

Patmiasih (2016)

"Application of Article 21 of the Income Tax Planning, the method of Gross-Up As corporate tax penghematan strategy case study on PT Miho Sukses Abadi in Surabaya. Perencanaan Taxes are structuring actions related to the potential tax consequences, the emphasis is directed to controlling every transaction so that the tax liability either income tax or other taxes in a state of minimal extent not violate tax legislation. Paying taxes is not a simple act, but there are many things that besifat emotional, basically no one enjoys paying taxes. The purpose of this study was to determine the difference between the amount of tax before income tax planning and tax after tax burden through the process of financial statements, in addition to also know how far the role of tax planning can minimize tax payments. Based on the results of the discussion and analysis of data, there is a difference between the tax rate before and after tax planning. Results of analysis realize that with good tax planning can minimize the tax payable, without violating the tax laws.

Keywords: tax, tax planning, tax savings





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2013:2). Selain itu pajak adalah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya membutuhkan sumber dana pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPNBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang saling berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan



berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2010:162).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan penyelenggara kegiatan (Mardiasmo, 2010:164)

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*, dimana PPh 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *take home pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi *fiscal* positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi kedalam penghasilan perusahaan.



Metode *Gross - Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh 21 yang dipotong dari karyawan, dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *take home pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif, karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Metode seperti ini menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak atau yang disebut dengan *Tax Planning*, dengan perencanaan pajak upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Menurut Zain (2010 :23) mengatakan bahwa *Tax Planning* adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen *strategic* perusahaan secara keseluruhan, sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen *strategic* yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif apabila penafsiran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak



dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga keterlambatan. Lumbantoruan dalam Pohan (2013;17) mendefinisikan bahwa *Tax Planning* adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan, lebih lanjut diungkapkan bahwa Menejemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan, menurut Suandy (2011:13) perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak (*Tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*Tax evasion*), tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang diperbolehkan berupa perencanaan yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan yaitu berupa penghindaran pajak, sedangkan penggelapan pajak tidak diperbolehkan, karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindakan pidana dan bersifat melawan hukum.

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2010: 156), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan



objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT Miho Sukses Abadi. Hal tersebut memotivasi penulis untuk memberi judul penelitian, sebagai berikut: **“PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DENGAN METODE GROSS - UP SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK BADAN”, STUDI KASUS PADA PT “MIHO SUKSES ABADI di SURABAYA”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 di PT.Miho Sukses Abadi?
2. Bagaimanakah perencanaan pajak PPh penghasilan di PT. Miho Sukses Abadi ?

1.3 Tujuan Penelitian



1. Untuk mengkaji tentang penerapan pajak PPh pasal 21 PT. Miho Sukses Abadi
2. Untuk mengkaji kebijakan dan implementasi perencanaan pajak, strategi mengubah beban pajak menjadi komponen tunjangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan PPh Pasal 21 mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 21.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pihak interen perusahaan terkait dengan penerapan dan manfaat perencanaan pajak penghasilan PT. Miho Sukses Abadi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Miho Sukses Abadi dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Miho Sukses Abadi yang beroperasi di Jalan Kali Kepiting No 59-61 Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bersumber pada data gaji karyawan dan laporan Laba - Rugi tahunan badan Bulan **Januari s/d Desember** tahun 2015 PT. Miho Sukses Abadi. Penelitian yang dilakukan penulis hanya mencakup metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross – Up* dan *Net Method*. Adapun kurun waktu penelitian ini dimulai pada September 2015 - Mei 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Definisi Pajak

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Brotodiharjo dalam Waluyo (2011:2), “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
- c. Menurut Sopemahamidjaja dalam Waluyo (2011;3) dalam disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan atas azas gotong royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.





- d. Menurut Suandy (2011:5) Pajak adalah pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.
- e. Menurut Wafa (2013) dalam Skripsinya yang berjudul Strategi pajak sebagai upaya penghematan pajak menyatakan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa tanpa melihat keadaan sesungguhnya.
- f. Menurut Adriani dalam Sukardji (2009:1) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendaopat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negaran untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari beberapa definisi yang diungkapkan diatas Waluyo (2010:3) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:
 - 1) Pajak dipungut berdasarkan undang- undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
 - 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
 - 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
 - 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.



2. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Menurut Waluyo (2010:16) ada 3 tinjauan pajak

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum

Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu pasal 23 Amandemen UUD 1945.

c. Aspek Keuangan

Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.



3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Waluyo (2011:06), ada dua fungsi dari pajak, yaitu: 081331844182m

a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh: adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi minuman keras, tarif pajak yang tinggi dikenakan untuk barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendukung ekspor.



4. Jenis Penggolongan Pajak

Menurut Waluyo (2011 :12)

a. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat. Contohnya: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea materai.

2) Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No.34 tahun 2000. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Pajak Propinsi

Contohnya: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan

b) Pajak Kabupaten/ Kota

Contohnya: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan.

b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanannya

1) Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).



2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan orang lain. Contohnya: Pajak pertambahan nilai & Pajak atas penjualan barang mewah.

c. Berdasarkan Sasarannya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada (objek, benda, peristiwa, perbuatan dan keadaan) yang menyebabkan timbulnya membayar pajak, Seperti Pajak pertambahan nilai & Pajak atas barang mewah.

5. Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment* (Pemungutan dilakukan oleh fiskus)

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*Fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official System* adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



2) Sistem *Withholding* (wewenang kepada pihak ketiga)

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3) Sistem *Self Assesment* (Kepercayaan kepada wajib pajak)

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut UU No. 7 tahun 1983, Sistem ini adalah sistem perpajakan yang dianut di Indonesia.

b. Cara Pemungutan Pajak

1) Stesel rill atau nyata (*Riele stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2) Stelsel Fiktif (*Fictieve stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak diawal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.



3) Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu *stelsel rill* dan *stelsel* fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan *stelsel* fiktif dan *stelsel* akhir tahun menggunakan *stelsel rill*. Contohnya adalah pajak penghasilan.

c. Azas Pemungutan Pajak

1) Azas Domisili

Yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

2) Azas Sumber

Yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terdapat objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Azas Kebangsaan

Yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

d. Syarat Pemungutan Pajak

1) Syarat Keadilan

Yaitu pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2) Syarat Yuridis



Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang ditunjukkan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak yang tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5) Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Definisi Penghasilan

- 1) Menurut Pohan (2013:68) mengatakan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak



penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah Wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN), maka akan dikenai PPh pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT), akan dikenakan PPh pasal 26.

- 2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Setiawan (2006: 13) Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana diatur dalam UU PPh (Waluyo, 2011: 201). Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, Bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 undang-undang pajak penghasilan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan,



penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 57/ PJ./ 2009.

c. Peraturan Perpajakan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta.

Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, operasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro.



- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak.
 - 6) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 8) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 9) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 10) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - 11) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 12) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 13) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - 14) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 - 15) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- d. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2011 : 70)

Pemotong PPH 21 dan atau pasal 26, meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri orang pribadi atau badan, baik yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang akan membayar gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan



dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk intitusi TNI/Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan pelatihan dan magang.



5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah , organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dalam suatu kegiatan.

e. Subjek Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2011: 71)

Subjek Pajak yang dipotong PPh pasal 21 atau Pasal 26, atau disebut subjek pemotongan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang meliputi:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, foto model, peragawan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.



- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah,
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan soasial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaga barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan ikut sertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - e) Peserta kegiatan lainnya.



f. Objek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan / atau PPh Pasal 26 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 2) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis.
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.



- 6) Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan wajib pajak.
 - b) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (*deemed tax*), atau
 - c) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus/ tarif (*deemed profit*).
- 7) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
- 8) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

g. Non Objek PPh Pasal 21

Menurut Pohan (2011: 74)

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*Benefit in kind*), kacuali natura atau kenikmatanyang diberikan oleh bukan wajib pajak, atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).



- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) Beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh 2008.

Sesuai dengan PMK No.246/PMK.03/2008, penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek PPh, sepanjang sipenerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
- 6) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. "Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja" adalah pajak terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga termasuk kenikmatan, Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja berbeda dengan pemberian tunjangan pajak.



7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 adalah:

- a. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp. 36.000.000,- per tahun.
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 3.000.000,- per tahun.
- c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 36.000.000,- per tahun.
- d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Rp. 3.000.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawan tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggungan yang diperkenankan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

8. Tarif Pajak Orang Pribadi

Tarif pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009 adalah:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Pajak	Tarif Pajak
-------------------	-------------



Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang-Undang No 36 tahun 2008

9. *Taxability* dan *Deductibility* Objek PPh pasal 21

Strategi memaksimalkan pengurangan (*Maximizing Deductions*)

Prinsip Taxability Deductibility adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/ tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan (Pengurang penghasilan bruto), maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan pemberian imbalan atau penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang penghasilan bruto).

merupakan prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan kena pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan atau konversi tersebut. Apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan jumlah



pajak terutang akibat koreksi fiskal, tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan.

Jika kondisi keuangan perusahaan baik dan perusahaan menghasilkan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antar memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan (uang) atau dalam bentuk natura (*benefit in kind*)

10. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pengertian *Tax Planning* menurut beberapa ahli

- a. Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2010:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
- b. Menurut Zain dalam bukunya, *manajemen perpajakan* mendefinisikan, bahwa secara garis besar perencanaan pajak adalah mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.
- c. Menurut Suandy (2011:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan



penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

d. Menurut Lumbantoruan dalam Pohan (2010 :70) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui:

- 1) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
- 2) Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis mengambil suatu kesimpulan, bahwa manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.



Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi) “*kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar . Kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar*”. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikat baik dan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan.

Tax Planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibandingkan dengan *tax manajemen*. Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari atau mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

- 1) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- 2) *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.
- 3) *Tax Saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk membeli produk – produk yang ada pajak pertambahan nilainya, sehingga penghasilanya



menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

11. Manfaat Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Menurut Mardiasmo (2009: 10), ada beberapa Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat .

- a. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

12. Tujuan Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Menurut Wafa dalam skripsinya yang berjudul *Tax Planning* sebagai upaya penghematan pajak (2013; 24) Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rencana perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak .
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali.



- e. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda.
- g. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - 1) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan PPh.

13. Persyaratan Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang baik

Menurut Waluyo (2011:50)

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan di implementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
- b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat.
- c. Didukung oleh bukti pendukung yang memadai (misalnya: *invoice*, faktur pajak, *purchase order*, dsb).

14. Motivasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Hussein dalam skripsinya yang berjudul Analisis perbandingan perhitungan PPh 21 dengan *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross - Up* (2013;37)



ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal adalah.

b. Tingkat kerumitan suatu peraturan

Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

c. Besarnya pajak yang terutang

Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.

d. Biaya untuk negoisasi

Disengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negoisasi-negoisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya

e. Resiko Deteksi

Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak, makin rendah reesiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, jika suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi *konservatif* dengan tidak melanggar aturan.

15. Penerapan Tax Planning terkait dengan PPh 21

Menurut Pohan (2011: 75), ada beberapa kebijakan terkait PPh pasal 21

a. Kebijakan/ Metode Pemotongan PPh 21



Dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat dipilih wajib pajak, adalah:

1) PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (potong gaji)

Metode ini lazimnya disebut metode *Gross*. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah PPh pasal 21 dipotong perusahaan.

2) PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung)

Metode ini lazimnya disebut metode *Net*. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara *Gross - Up*. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh pasal 21.

3) PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang)

Metode ini lazim disebut metode *Gross - Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah Pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan



dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh pasal 21-nya dapat dibiayakan. Disamping memberi tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing-masing karyawan (*Metode Gross - Up*), perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang. Dalam hal besarnya PPh pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh pasal 21, maka kekurangannya bisa ditanggung karyawan atau (dipotong) atau ditanggung perusahaan. Jika kekurangannya ditanggung perusahaan, maka perlakuan perpajakannya menjadi *non deductible expenses*.

b. Format Perhitungan PPh 21 Menggunakan metode *Net* dan *Gross - Up*

- 1) Format penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode *Net* dan *Gross - Up* ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji setahun Rp.xxxx

Tunjangan pajak Rp.xxxx

Ditambah:



Premi yang ditanggung perusahaan		Rp.xxxx
Penghasilan Bruto		Rp.xxxx
Dikurangi:		
Biaya Jabatan	Rp.xxxx	
iuran pensiun	Rp.xxxx	
Iuran THT	<u>Rp.xxxx</u>	(Rp.xxxx)
Penghasilan Netto setahun		<u>Rp.xxxx</u>
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak:		
Wajib Pajak sendiri	Rp.xxxx	
Tambahan WP kawin	Rp.xxxx	
Tambahan anak (maksimal 3)	<u>Rp.xxxx</u>	(Rp.xxxx)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.xxxx
PPh Pasal 21 Terutang:		
Sampai. 50 Juta x 5%	Rp.xxxx	
Diatas 50 Juta - 250 Juta x 15%	Rp.xxxx	
Diatas 250 Juta - 500 Juta x 25%	Rp.xxxx	
Diatas 500 Juta x 30%	<u>Rp.xxxx</u>	<u>Rp.xxxx +</u>
PPh Pasal 21 setahun		Rp.xxxx
PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)		Rp.xxxx

Tabel 2.2
Rumus *Gross-up* untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21

Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - x 5% / 0,9525
Lapisan 2: PKP diatas 50.000.000 s.d 250.000.000
Tunjangan PPh (PKP x 15%) – 5 Juta/0,85
Lapisan 3 : PKP 250.000.000 s.d 500.000.000
Tunjangan PPh (PKP x 25%) – 30.000.000/ 0,75



Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2014 Metode *Net* dan *Gross - Up*

Gunawan yaitu seorang pegawai PT Dana dengan status menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber- NPWP menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan Gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21
Metode Net dan Metode *Gross - Up*

Dengan Metode <i>Net</i>		Dengan Metode <i>Gross - Up</i>	
Gaji	4.000.000	Gaji	4.000.000
Pengurang:		Pengurang:	
1. Biaya Jabatan	200.000	3. Biaya Jabatan	200.000
2. Iuran Pensiun	150.000	4. Iuran Pensiun	150.000
	<u>(350.000)</u>		<u>(350.000)</u>
Penghasilan Netto Sebulan	3.650.000	Penghasilan Netto Sebulan	3.650.000
Penghasilan Netto Setahun	43.800.000	Penghasilan Netto Setahun	43.800.000
PTKP K/3		PTKP K/3	
1. WP Sendiri	24.300.000	4. WP Sendiri	24.300.000
2. WP Kawin	2.025.000	5. WP Kawin	2.025.000



3. 3 Orang anak 6.075.000 (32.400.000)	6. 3 Orang anak 6.075.000 (32.400.000)																
PKP Setahun 11.400.000	PKP Setahun 11.400.000																
PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x 11.400.000 570.000	PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x 11.400.000 570.000																
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan 570.000 : 12 47.500	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan 570.000 : 12 47.500																
	<p>Berdasarkan Tabel 2.2 Rumus <i>Gross – Up</i> adalah sebagai berikut: PKP x 5%/0,9525 11.400.000 x 5%/0,9525 = 598.425 Tunjangan PPh Pasal 21 sebulan adalah: 598.425 : 12 = 49.869</p> <p>Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross – Up</i>:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Gaji</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Pajak</td> <td style="text-align: right;"><u>49.869</u></td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Bruto</td> <td style="text-align: right;">4.049.000</td> </tr> </table> <p>Pengurang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Jabatan 202.493 2. Iuran Pensiun 150.000 <p style="text-align: right;"><u>(352.493)</u></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Penghasilan Netto Sebulan</td> <td style="text-align: right;">3.697.376</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan Netto Setahun</td> <td style="text-align: right;">44.368.512</td> </tr> </table> <p>PTKP K/3 (32.400.000)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>PKP Setahun</td> <td style="text-align: right;">11.968.000</td> </tr> <tr> <td>PPh Pasal 21 terutang setahun</td> <td style="text-align: right;">598.426</td> </tr> <tr> <td>PPh Pasal 21 Sebulan</td> <td style="text-align: right;">49.869</td> </tr> </table>	Gaji	4.000.000	Tunjangan Pajak	<u>49.869</u>	Penghasilan Bruto	4.049.000	Penghasilan Netto Sebulan	3.697.376	Penghasilan Netto Setahun	44.368.512	PKP Setahun	11.968.000	PPh Pasal 21 terutang setahun	598.426	PPh Pasal 21 Sebulan	49.869
Gaji	4.000.000																
Tunjangan Pajak	<u>49.869</u>																
Penghasilan Bruto	4.049.000																
Penghasilan Netto Sebulan	3.697.376																
Penghasilan Netto Setahun	44.368.512																
PKP Setahun	11.968.000																
PPh Pasal 21 terutang setahun	598.426																
PPh Pasal 21 Sebulan	49.869																

Sumber : Penulis

Tabel 2.4
Kesimpulan Metode Net dan Metode *Gross – Up*

Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross – Up</i>
PPh Pasal 21 sebesar Rp 47.500,00 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 49.869,00 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan



<p>pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Gunawan. Jadi, gaji yang dibawa pulang Gunawan adalah sebesar Rp 4.000.000,00</p>	<p>perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh Gunawan sebesar Rp 4.000.000,00 dari (Rp 4.049.869,00-Rp 49.869,00).</p>
--	---

Sumber : Penulis

16. Hubungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Laba bersih komersial adalah laba yang dihitung sesuai prosedur pembukuan yg wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba bersih fiskal adalah laba bersih komersial yang telah disesuaikan atau dikoreksi secara fiskal/sesuai ketentuan perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak disebut Penghasilan Kena Pajak. Koreksi Fiskal adalah Koreksi atas laba bersih komersial menjadi penghasilan kena pajak. Jadi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak laba komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal. Adapun jenis koreksi fiskal Sbg:

- a. Koreksi Fiskal Positif : koreksi fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih kecil atau penghasilan lebih besar.



- b. Koreksi Fiskal Negatif : koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih besar atau penghasilan lebih kecil.

Penyebab terjadinya koreksi fiskal karena perbedaan pengakuan Secara komersial dan secara fiskal (Pajak), perbedaan tersebut adalah

- a. Beda tetap yaitu Perbedaan atas penghasilan biaya yg secara fiskal tidak dapat diakui tetapi secara komersial dapat diakui.

Contoh : Sumbangan, hibah, deviden, PPh, dll

- b. Beda waktu Yaitu : Perbedaan pengakuan atas penghasilan / biaya karena selisih waktu pengakuannya saja artinya sama – sama tetap diakui tetapi dalam waktu yang berbeda.

Contoh : Penyusutan secara komersial dibebankan selama 5 tahun tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan untuk menghitung besarnya penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan, sedangkan tujuan utama laporan keuangan komersial adalah bukan untuk keperluan pajak, melainkan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu pada dasarnya laporan keuangan komersial tidak harus mencerminkan pertimbangan-pertimbangan perpajakan, tetapi dilain pihak harus disadari bahwa sebagai wajib pajak, perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terutama dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) yang bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut.



Dalam menghitung besarnya jumlah laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut konsep fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan undang – undang pajak, sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan fiskal dapat disusun secara terpisah berdasarkan undang – undang pajak atau berdasarkan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keaungan.

Karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut kedua sumber informasi laporan keuangan tersebut juga berbeda. Oleh karena itu, apabila menggunakan laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial, maka selanjutnya diperlukan rekonsiliasi fiskal, sehingga pajak yang seharusnya terutang dalam akuntansi sama dengan menurut fiskus, dengan kata lain rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi sendiri.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel Berikut.

Tabel 2.5
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Peneliti (Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
----	-----------------	------------------	-----------	-----------	-------------------------------



1	Imam Ali Wafa 2013	Penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan, Studi kasus pada PDAM Kabupaten Banyuwangi	Metode <i>Net</i> dan <i>Gross – Up</i>	a. Membandingkan tiga metode dan dua metode b. Objek penelitian c. Ada dan tidaknya variabel	Dengan menggunakan metode <i>Gross – Up</i> dapat membayar pajak lebih kecil daripada metode <i>Net</i>
2	Jo Roberto Butros 2013	Perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Pradibtaya di Surabaya	Penghematan PPh terutang Perusahaan	Hanya ingin mengetahui seperti apa perencanaan pajak di PT. Pradibtaya di Surabaya	PT. Pradibtaya belum mampu menerapkan perencanaan pajak terkait PPh Pasal 21 dengan baik
3	Saddam Hussein 2013	Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan metode <i>net</i> , metode <i>Gross – Up</i> serta dampak yang ditimbulkan terhadap beban pajak penghasilan badan koperasi Satya Ardhia Mandiri Kosami	Metode <i>Net</i> dan <i>Gross – Up</i>	Menambahkan metode perhitungan PPh 21 dengan Metode <i>Gross</i>	Dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode <i>Gross</i> , <i>net</i> dan <i>Gross – Up</i> , yang paling efisien adalah metode <i>Gross – Up</i> , atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya


Sumber : Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Hamid (2010:15), Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya



merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.3.



Sumber : Penulis



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.